

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri khususnya perjalanan dinas luar daerah diluar Provinsi Jambi, perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.5/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 36) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara dan Istri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPT dan SPPD dari Pejabat yang berwenang.

- (2) yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang bisa dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
 - (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD masing-masing.
 - (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
 - (5) Lama waktu perjalanan dinas untuk luar daerah sesuai kebutuhan dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, bagi pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
 - (6) Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah sesuai kebutuhan dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, bagi pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan ketentuan yang berlaku bagi DPRD dan Untuk perjalanan dinas dalam kota Kuala Tungkal tetap dengan menggunakan SPT dan SPPD.
2. Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TTD

M U K L I S

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG
 JABUNG BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL , CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG BARAT

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Daerah Tujuan	Satuan	Biaya Uang Harian	Diklat
1.	ACEH	OH	360.000,-	110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	110.000,-
3.	RIAU	OH	370.000,-	110.000,-
4.	JAMBI	OH		110.000,-
5.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	380.000,-	110.000,-
9.	BENGKULU	OH	380.000,-	110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	120.000,-
11.	BANTEN	OH	370.000,-	110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,-	130.000,-
13.	D.K.I JAKARTA	OH	530.000,-	160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	110.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,-	130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	120.000,-
17.	BALI	OH	480.000,-	140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	110.000,-
26.	GORONTALO	OH	370.000,-	110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	110.000,-
31.	MALUKU	OH	380.000,-	110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	580.000,-	170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	140.000,-

Keterangan:

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DILUAR PROVINSI
JAMBI

No	Daerah Tujuan	Satuan	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol III	Gol I/II, Sopir dan PTT
1.	ACEH	OH	4.400.000,-	1.300.000,-	1.000.000,-	400.000,-	350.000,-
2.	SUMATRA UTARA	OH	4.900.000,-	1.200.000,-	700.000,-	500.000,-	300.000,-
3.	RIAU	OH	3.800.000,-	1.100.000,-	850.000,-	450.000,-	350.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.200.000,-	1.200.000,-	650.000,-	500.000,-	250.000,-
5.	JAMBI	OH	4.000.000,-	1.100.000,-	650.000,-	380.000,-	290.000,-
6.	SUMATRA BARAT	OH	4.200.000,-	1.100.000,-	850.000,-	450.000,-	350.000,-
7.	SUMATRA SELATAN	OH	4.600.000,-	1.200.000,-	600.000,-	500.000,-	300.000,-
8.	LAMPUNG	OH	3.900.000,-	1.200.000,-	750.000,-	370.000,-	350.000,-
9.	BENGKULU	OH	1.300.000,-	790.000,-	700.000,-	550.000,-	500.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.300.000,-	1.300.000,-	850.000,-	500.000,-	300.000,-
11.	BANTEN	OH	3.800.000,-	1.400.000,-	1.000.000,-	750.000,-	400.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	3.600.000,-	1.700.000,-	900.000,-	500.000,-	450.000,-
13.	D.K.I JAKARTA	OH	5.000.000,-	1.000.000,-	800.000,-	600.000,-	400.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	4.100.000,-	1.400.000,-	1.000.000,-	450.000,-	350.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.600.000,-	1.300.000,-	700.000,-	600.000,-	450.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,-	1.300.000,-	800.000,-	450.000,-	300.000,-
17.	BALI	OH	4.800.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-	900.000,-	650.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.400.000,-	2.700.000,-	700.000,-	500.000,-	350.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,-	1.000.000,-	700.000,-	650.000,-	400.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000,-	1.100.000,-	800.000,-	400.000,-	350.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000,-	1.500.000,-	900.000,-	550.000,-	400.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.200.000,-	1.600.000,-	800.000,-	500.000,-	350.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,-	3.000.000,-	1.500.000,-	550.000,-	450.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,-	3.000.000,-	1.500.000,-	550.000,-	450.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000,-	1.500.000,-	600.000,-	540.000,-	300.000,-
26.	GORONTALO	OH	1.300.000,-	1.100.000,-	900.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.200.000,-	1.000.000,-	900.000,-	400.000,-	350.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.800.000,-	1.900.000,-	960.000,-	500.000,-	350.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.000.000,-	1.200.000,-	890.000,-	450.000,-	350.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.800.000,-	1.000.000,-	800.000,-	450.000,-	400.000,-
31.	MALUKU	OH	3.000.000,-	1.000.000,-	680.000,-	500.000,-	400.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	3.100.000,-	1.500.000,-	600.000,-	450.000,-	350.000,-
33.	PAPUA	OH	2.800.000,-	1.600.000,-	700.000,-	450.000,-	400.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	2.700.000,-	1.400.000,-	950.000,-	750.000,-	350.000,-

UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH DILUAR PROVINSI JAMBI

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi
1.	Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	OH	250.000,-
2.	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	OH	150.000,-

Keterangan:

Uang representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

BIAYA MAKSIMAL TAKSI ORANG/KALI

No	Daerah Tujuan	Satuan	Biaya
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000,-
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	232.000,-
3.	RIAU	Orang/Kali	70.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000,-
5.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	192.000,-
6.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	124.000,-
7.	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000,-
8.	BENGKULU	Orang/Kali	92.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000,-
10.	BANTEN	Orang/Kali	320.000,-
11.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	170.000,-
13.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000,-
14.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000,-
15.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000,-
16.	BALI	Orang/Kali	160.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000,-
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000,-
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000,-
25.	GORONTALO	Orang/Kali	134.000,-
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000,-
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000,-
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000,-
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000,-
30.	MALUKU	Orang/Kali	340.000,-
31.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000,-
32.	PAPUA	Orang/Kali	354.000,-
33.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000,-

Keterangan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

USMAN ERMULAN